



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Manimbang : a. bahwa penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Universitas Pendidikan Indonesia harus sesuai dengan standar nasional perpustakaan umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia;

Mangingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Standar perpustakaan merupakan seperangkat kriteria minimum Perpustakaan di Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan atau panduan untuk memastikan bahwa Universitas Pendidikan Indonesia menyelenggarakan layanan perpustakaan bagi sivitas akademika untuk mendukung keterlaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 DEC 2024

REKTOR,


M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

STANDAR PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

1. Pengertian
Standar perpustakaan merupakan seperangkat kriteria minimal perpustakaan di Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Ruang Lingkup
Standar perpustakaan meliputi:
 - a. koleksi Perpustakaan;
 - b. sarana dan prasarana perpustakaan;
 - c. pelayanan perpustakaan;
 - d. tenaga perpustakaan;
 - e. penyelenggaraan perpustakaan;
 - f. pengelolaan perpustakaan;
 - g. inovasi dan kreativitas perpustakaan;
 - h. tingkat kegemaran membaca; dan
 - i. indeks pembangunan literasi masyarakat.
3. Standar Koleksi Perpustakaan
 - a. Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan yang ditinjau sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.
 - b. Perpustakaan melaksanakan kebijakan pengembangan koleksi meliputi jenis koleksi, jumlah koleksi, bentuk koleksi, subjek koleksi, kemutakhiran, distribusi, dan anggaran.
 - c. Perpustakaan melaksanakan survei kebutuhan koleksi perpustakaan setiap tahun melalui kuesioner dan wawancara.
 - d. Perpustakaan menggunakan 8 (delapan) alat seleksi bahan perpustakaan, mencakup masukan dari pemustaka, timbangan buku, bibliografi, anotasi, katalog penerbit, dan website penerbit/toko buku, dan silabus perkuliahan.
 - e. Perpustakaan memiliki jenis dan jumlah koleksi mengacu pada jumlah mahasiswa yang berjumlah lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) sebagai berikut:
 - 1) buku tercetak diluar skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian lebih dari 42.000 (empat puluh dua ribu) judul;
 - 2) koleksi inti yaitu koleksi yang menunjang kurikulum program studi sebanyak > 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan koleksi;
 - 3) referensi berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog, indeks, direktori, handbook/manual, statistik, atlas, dan globe (lebih dari 8 jenis koleksi referensi);
 - 4) Surat kabar lokal dan nasional, majalah, jurnal ilmiah tercetak dan elektronik, yang berlangganan dan koleksi khusus; dan
 - 5) Perpustakaan melakukan penambahan koleksi lebih dari 4% dari total koleksi existing/yang sudah ada (termasuk skripsi, tesis, disertasi) dalam 3 tahun terakhir;
 - f. Perpustakaan melakukan pengorganisasian bahan perpustakaan, mencakup penyusunan kebijakan tertulis, penerapan standar/pedoman dalam

pengorganisasian (deskripsi bibliografi, klasifikasi, dan tajuk subjek) dan sistem otomasi perpustakaan.

- g. Perpustakaan memiliki kelengkapan buku berupa kantong buku, slip tanggal kembali, label buku, stempel, barcode/chip/RFID sebagai perangkat otomasi.
- h. Perpustakaan melakukan perawatan koleksi perpustakaan meliputi pencacahan dan penyiangan, serta pelestarian.

4. Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan

- a. Perpustakaan memiliki gedung perpustakaan yang meliputi ruang/area koleksi, baca, sirkulasi, kerja, dan multimedia, diskusi dan baca khusus, serta area pendukung lainnya.
- b. Perpustakaan memelihara kondisi prasarana perpustakaan mencakup kebersihan, sirkulasi udara dan pencahayaan.
- c. Perpustakaan melakukan pengaturan tata letak ruang perpustakaan yang meliputi rak, sarana penyimpanan katalog, papan pengumuman, meja baca, meja sirkulasi, meja kerja petugas, dan kursi baca.
- d. Perpustakaan menyediakan peralatan multimedia, dan perlengkapan berbasis TIK, jaringan otomasi.
- e. Perpustakaan menyediakan sarana keamanan dan fasilitas umum.

5. Standar Pelayanan Perpustakaan

- a. Perpustakaan menyediakan layanan buka 54 jam/minggu, baca di tempat, sirkulasi, referensi, penelusuran, literasi informasi, dan penyediaan dokumen.
- b. Perpustakaan melaksanakan survei kebutuhan layanan pemustaka dan kepuasan pemustaka, diversifikasi layanan, pelibatan mahasiswa dalam layanan dan layanan ekstensi.
- c. Perpustakaan menyediakan sarana akses berupa sistem peminjaman/pengembalian bahan perpustakaan, penelusuran informasi ke koleksi, penelusuran informasi ke sumber daya informasi, sistem otomasi pelayanan, website perpustakaan.
- d. Perpustakaan menyediakan keanggotaan pemustaka terdiri atas mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen.
- e. Perpustakaan mengupayakan peningkatan jumlah pengunjung dan peminjam buku setiap tahun.
- f. Perpustakaan menyelenggarakan promosi dengan menggunakan berbagai jenis media dan kegiatan setiap tahun.
- g. Perpustakaan menyelenggarakan literasi informasi melalui kegiatan orientasi perpustakaan, bimtek literasi informasi untuk mahasiswa tingkat awal, bimtek literasi informasi untuk tingkat akhir, bimtek literasi informasi untuk dosen, penyediaan modul/pedoman setiap tahun.
- h. Perpustakaan berperan dalam mengurangi praktek plagiarisme dengan cara menyediakan aplikasi online pengontrol plagiarisme; memberi topik tentang plagiarisme dalam kegiatan literasi; mengontrol pemustaka dalam memfotokopi literatur di perpustakaan; melakukan himbauan tertulis anti plagiarisme di perpustakaan.

6. Standar Tenaga perpustakaan

- a. Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan tenaga perpustakaan yang terdiri atas kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan.
- b. Perpustakaan menyelenggarakan peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan berupa pelatihan, bimtek, seminar, lokakarya
- c. Perpustakaan mengikutsertakan tenaga perpustakaan sebagai anggota profesi.

7. Standar Penyelenggaraan Perpustakaan

- a. Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan pendirian perpustakaan.
- b. Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan status kelembagaan perpustakaan.
- c. Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan status perpustakaan dalam pengambilan keputusan perguruan tinggi.
- d. Universitas menetapkan komite perpustakaan
- e. Perpustakaan menetapkan struktur organisasi perpustakaan
- f. Kepala perpustakaan bertanggung jawab kepada Rektor atas penyelenggaraan perpustakaan dalam perjanjian kinerja tahunan.
- g. Perpustakaan memiliki nomor pokok perpustakaan yang dicantumkan di berbagai media.
- h. Perpustakaan memiliki rencana strategis dalam penyelenggaraan perpustakaan.
- i. Perpustakaan memiliki program kerja tahunan secara tertulis dalam bentuk rencana aksi pencapaian IKU dan IKT.

8. Standar Pengelolaan Perpustakaan

- a. Perpustakaan merumuskan visi, misi, dan tujuan.
- b. Perpustakaan melakukan evaluasi dan membuat laporan program.
- c. Universitas menetapkan anggaran perpustakaan setiap tahun, yang bersumber dari sumber anggaran dari APBN, anggaran pendidikan, sumbangan masyarakat, alumni, kerja sama, bantuan luar negeri, hasil usaha jasa perpustakaan, sumber lain yang sah.
- d. Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan alokasi anggaran untuk perpustakaan dari seluruh anggaran perguruan tinggi di luar belanja pegawai sebesar > 4% (empat persen).
- e. Perpustakaan memiliki dana partisipasi masyarakat atau alumni yang tidak mengikat.
- f. Perpustakaan membuat anggaran pengembangan koleksi tahunan.
- g. Universitas Pendidikan Indonesia dan/atau diwakili oleh perpustakaan melaksanakan kerja sama perpustakaan dengan pihak internal dan eksternal dalam berbagai bentuk dan tingkatan wilayah.

9. Standar Inovasi dan Kreativitas Perpustakaan

- a. Universitas Pendidikan Indonesia bersama perpustakaan menetapkan karya inovatif/kreatif yang diterapkan dalam pengelolaan perpustakaan mencakup layanan teknis dan layanan pengguna dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. Universitas Pendidikan Indonesia bersama perpustakaan menetapkan keunikan dalam bentuk koleksi berkebutuhan khusus, koleksi khusus, model layanan, lokasi perpustakaan, desain tata ruang, dan kegiatan akademik.
- c. Universitas Pendidikan Indonesia mendukung pencapaian prestasi perpustakaan dan pustakawan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

10. Standar Tingkat Kegemaran Membaca

Universitas Pendidikan Indonesia bersama dengan perpustakaan bertanggung jawab terhadap Tingkat kegemaran membaca mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, yang kegiatan pengembangannya akan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Penunjukan pegiat literasi seperti sahabat perpustakaan, duta baca mahasiswa, duta baca dosen, duta baca tenaga kependidikan, penghargaan pemustaka aktif dan penghargaan dosen aktif.
- b. Kegiatan yang meningkatkan persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dari keseluruhan pemustaka rerata per hari dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- c. Kegiatan yang meningkatkan persentase jumlah koleksi yang digunakan oleh pemustaka terhadap keseluruhan koleksi perpustakaan rerata per hari dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- d. Kegiatan yang meningkatkan persentase jumlah pemustaka yang memanfaatkan repositori dari jumlah pemustaka aktif per hari dalam 1 (satu) tahun terakhir.

11. Standar Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Universitas bersama dengan perpustakaan bertanggung jawab dalam pembangunan literasi masyarakat, yang kegiatannya akan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Universitas Pendidikan Indonesia bersama perpustakaan menyelenggarakan survei dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademis.
- b. Melaksanakan kegiatan literasi yang melibatkan peran serta mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Pemenuhan rasio antara jumlah pemustaka (dosen, tendik dan mahasiswa) dengan jumlah keseluruhan judul koleksi yang dimiliki, rerata per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 1 (satu) : lebih dari 6 (enam) judul.
- d. Pemenuhan rasio antara jumlah pustakawan dengan pemustaka (dosen, tendik dan mahasiswa) yaitu 1 (satu) : kurang dari 400 (empat ratus).
- e. Pemenuhan pemerataan layanan perpustakaan untuk pemustaka (dosen, tendik dan mahasiswa) di semua prodi dan lembaga atau unit yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi lebih dari 70% (tujuh puluh persen).
- f. Pemenuhan jumlah rerata kegiatan perpustakaan yang melibatkan peran serta pemustaka (dosen, tendik dan mahasiswa) setiap tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir lebih dari 5 (lima) jenis kegiatan.

REKTOR



M. SOLEHUDDI

Analisis Risiko

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
1	Koleksi Perpustakaan	Koleksi pustaka (cetak dan elektronik) tidak mutakhir/tidak sesuai kebutuhan kurikulum	Anggaran pengadaan koleksi terbatas dan usulan program studi belum optimal	Dukungan literatur terhadap pembelajaran dan riset kurang memadai	Sedang	Rencana pengadaan koleksi tahunan	Penganggaran rutin pengadaan koleksi berbasis usulan program studi dan langganan basis data elektronik	Perpustakaan
2	Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Ruang baca, akses digital, dan fasilitas perpustakaan tidak memadai	Kapasitas gedung tidak sebanding pertumbuhan pemustaka	Kenyamanan dan minat kunjungan menurun	Rendah	Rencana pengembangan sarana perpustakaan	Pengembangan ruang dan penambahan akses digital/perpustakaan hibrida	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia
3	Pelayanan Perpustakaan	Layanan sirkulasi dan referensi lambat/tidak responsif	Sistem otomasi perpustakaan belum optimal atau SDM layanan terbatas	Kepuasan pemustaka menurun	Rendah	SOP layanan perpustakaan	Digitalisasi layanan dan penambahan/pelatihan SDM layanan	Perpustakaan
4	Tenaga Perpustakaan	Kompetensi pustakawan tidak sesuai perkembangan layanan berbasis digital	Pelatihan dan sertifikasi pustakawan belum rutin	Kualitas pengelolaan dan layanan informasi menurun	Sedang	Rencana pengembangan kompetensi SDM	Pelatihan dan sertifikasi pustakawan secara berkala	Biro Sumber Daya Manusia
5	Pengelolaan Perpustakaan	Sistem informasi manajemen perpustakaan tidak terintegrasi dengan sistem akademik	Interoperabilitas sistem belum dikembangkan	Data pemanfaatan perpustakaan tidak akurat untuk pengambilan keputusan	Sedang	Sistem otomasi perpustakaan (SLiMS/OPAC)	Integrasi sistem perpustakaan dengan SIAK dan sistem informasi institusi	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi
6	Tingkat Kegemaran Membaca	Tingkat kunjungan dan kegemaran membaca sivitas akademika rendah	Promosi literasi dan program budaya baca kurang masif	Pemanfaatan perpustakaan tidak optimal	Sedang	Program literasi dan promosi perpustakaan	Kampanye literasi rutin dan integrasi tugas berbasis pustaka dalam pembelajaran	Perpustakaan

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
7	Anggaran Perpustakaan	Alokasi anggaran operasional perpustakaan tidak mencukupi standar	Prioritas anggaran institusi pada kebutuhan lain	Pengembangan koleksi dan layanan terhambat	Sedang	RKAT perpustakaan	Advokasi alokasi anggaran minimal sesuai standar akreditasi	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia
8	Monitoring dan Evaluasi	Evaluasi kepuasan pemustaka dan kinerja layanan tidak dilakukan rutin	Instrumen survei kepuasan belum baku	Perbaikan layanan tidak berbasis data	Rendah	Survei kepuasan pemustaka	Survei kepuasan pemustaka berkala dan tindak lanjut hasil evaluasi	Satuan Penjaminan Mutu
9	Kepatuhan Regulasi	Standar perpustakaan belum sepenuhnya sesuai standar nasional perpustakaan perguruan tinggi	Pemutakhiran dokumen standar tidak rutin	Dapat memengaruhi hasil akreditasi institusi/program studi	Rendah	Evaluasi berkala dokumen SPMI	Revisi standar perpustakaan menyesuaikan regulasi terbaru	Satuan Penjaminan Mutu